

# PENERAPAN QANUN ZAKAT NOMOR 10 TENTANG KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KALANGAN PEDAGANG KELONTONG DI KABUPATEN PIDIE JAYA

**Munawwar, Hafsa, Ansari Yamamah**  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia  
Email: munawwarbadruddin@gmail.com

*Zakat on business is a type of zakat that is issued from the results of business effort carried out by a Muslim. Based on the Qur'anic and hadith arguments, the profits obtained by traders who have reached the nishab are obliged to be charged zakat. The purpose of this study is to see how the application of qanun number 10 concerning zakat which includes trade zakat. In this study encompasses issues related to the knowledge of traders on the zakat qanun, then the method of collecting and distributing zakat. Inhibiting and supporting factors both in terms of collecting zakat distribution and the Baitul Mal strategy so that the number 10 qanun can work well. The method used in this study is empirical legal methodology and qualitative analysis, the source of data in this study is divided into secondary data and primary data. Secondary data is used to see the concept of actual zakat trade then primary data is used for the purpose of seeing in terms of its application. From the results of research on the knowledge and understanding of traders about trade zakat, all respondents knew, but they did not issue their zakat to the Baitul Mal. The way zakat is collected is still very weak and slow and the distribution of zakat is in accordance with the collection, Baitul Mal continues to strive and preach so that the payer (muzakki) of zakat continues to increase only the trade zakat that no one pays to the Baitul Mal, the limitation of active Baitul Mal employees hampering the collection and distribution of zakat, but the Baitul Mal step to implement the implementation of qanun number 10 on zakat is still very weak and slow to socialize.*

**Key word:** Zakat, Zakat perdagangan.

## **Pendahuluan**

Perdagangan adalah sangat penting dalam suatu negara. Kontribusinya kepada negara dan masyarakat di negara kita khususnya tidak dapat ditolak lagi. Sektor perdagangan merupakan sektor yang

penting, karena dapat menghubungkan manusia dengan manusia yang lain tanpa henti. Sektor ini juga sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, sesuatu bisnis tidak akan terlepas dari kutipan zakat dan pajak yang selalu memainkan peran penting bagi masyarakat muslim dan non muslim. Kutipan zakat akan digunakan sebagai medium pembangunan ummah terutama dalam upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin.<sup>1</sup> Berbagai faktor dapat dikaitkan dengan fenomena kepatuhan masyarakat untuk menunaikan zakat, Salah satunya adalah faktor lingkungan seperti pelaksanaan ekonomi, penegakan hukum dan sebagainya. Di Indonesia, masalah zakat telah lama menjadi undang-undang tentang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Pengelolaan zakat telah ditunjukkan oleh pemerintah yaitu Baitul Mal. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan zakat. Lembaga ini bertindak sebagai sebuah lembaga ekonomi yang sering menjadi perhatian masyarakat yaitu lembaga zakat memiliki tanggung jawab yang besar dan harus menggunakan hukum dan penegakan sebagai satu cara dalam melakukan kutipan zakat. Undang-undang yang jelas dan penegakan yang komprehensif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban untuk berzakat.

Zakat perdagangan adalah zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang menjalankan perdagangan sebagaimana juga shalat yang difardhukan ke atas orang Islam. Zakat memiliki posisi yang tinggi dalam agama Islam. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam yang keempat berdasarkan ketetapan Alquran dan al-Hadits.

Kewajiban untuk membayar zakat perdagangan telah ditegaskan kepada umat Islam selaras dengan tuntutan Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw seperti yang dijelaskan di bawah:

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha kaya, lagi sentiasa terpuji". (Surah Al-Baqarah (2) : 267)<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas, jelas menunjukkan bahwa segala hasil usaha yang baik, apakah yang menjalankan sesuatu usaha atau menerima gaji sebagai satu pekerjaan, adalah wajib dikenakan zakat. Namun, harta milik pribadi atau tabungan untuk masa depan yang dijual tidak termasuk dalam kategori barang dijual dan hasil penjualannya tidak harus dizakatkan. Contohnya seperti hasil mencari kayu, rumput, ikan yang ditangkap dan barang pemberian orang yang bukan barang dagangan. Diriwayatkan oleh *Ibnu Hazam* dari *Abdir Rahman Ibnu Abdil Qariyyi* katanya yang berarti "adalah aku sewaktu 'Umar mengurus Baitul Mal, maka adalah ia di kala keluar pemberian, mengumpulkan segala harta saudagar, kemudian menghitung segala harta mereka yang jauh dan yang dekat, kemudian mengambil zakat dari harta mereka yang dekat untuk yang dekat dan yang jauh".<sup>3</sup>

Pada masa kini, zakat perdagangan memiliki dampak dan pengaruh yang luar biasa terhadap kemajuan dan pertumbuhan ekonomi ummah. Jika manajemen zakat dapat dilaksanakan dan dikelola dengan baik, maka akan ada kepercayaan diantara si pembayar zakat (muzakki) terhadap amil zakat. Zakat juga sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi ummah justru mengatasi gejala-gejala sosial seperti kemiskinan dan masalah akidah.

Ada sebahagian umat Islam di Indonesia yang masih belum memahami sepenuhnya tentang zakat perdagangan serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Banyak sarjana-sarjana Islam telah membuat penelitian dan membuktikan bahwa zakat perdagangan adalah sangat penting untuk dilaksanakan. Saat ini, kebanyakan umat Islam hanya mengetahui tentang cara pelaksanaan zakat pertanian terutama, tetapi mereka kurang pengetahuan tentang jenis-jenis zakat yang lain. Hal ini sangat merugikan karena mereka tidak menyadari tentang keberadaan zakat-zakat lainnya yang memiliki potensi yang lebih besar dalam mengembangkan ekonomi umat dan negara.<sup>4</sup>

Islam telah banyak menjelaskan tentang jenis-jenis zakat dan cara-cara mengeluarkannya tetapi masih banyak pedagang muslim yang mengabaikan kewajiban untuk membayar zakat tersebut meskipun mereka sadar akan pentingnya. Hal seperti ini adalah sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan atas mereka. Jadi, masyarakat muslim harus mengambil inisiatif untuk memahami tentang kewajiban dan metode pembayaran zakat agar kasus-kasus yang demikian dapat ditangani oleh lembaga yang mengelola zakat. Para amil zakat (petugas zakat) juga boleh mengambil peran dalam memberikan penjelasan tentang kewajiban berzakat kepada para pedagang dan juga masyarakat muslim yang lain.

Pidie jaya mempunyai Sembilan kecamatan,<sup>5</sup> kesemua kecamatan tersebut disetiap kecamatan mempunyai pusat kota tersendiri dan hari pekan (pasar keramaian). Dari pusat kota tersebut masing-masing mempunyai toko mulai dari 50 hingga ratusan toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Pengamatan awal penulis tiap-tiap toko mempunyai penjualan ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah perhari. Rata-rata perdagangan sangat membanggakan.

Maka, dari segi itulah pengamatan awal penulis potensi zakat perdagangan sangat memungkinkan untuk dilaksanakan oleh lembaga zakat di kabupaten Pidie Jaya. Selama ini para pedagang melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada *asnaf* zakat yang kira-kira mereka membutuhkan. Walaupun pemerintah telah menetapkan dalam qanun nomor 10 tentang kewajiban zakat yang bahwa baitul mal adalah satu lembaga Negara yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan. Akan tetapi para pedagang tidak mengindahkan tentang pengaturan qanun tersebut. Maka dari itu manajemen dan pengelolaan zakat perlu perhatian yang khusus karena supaya para pedagang tidak menyalurkan zakat kepada individu dan bukan melalui lembaga zakat ataupun lembaga yang sah.

Kejadian seperti ini telah menimpa para pedagang telah berlangsung sangat lama, untuk sementara masih kurang dalam sosialisasi dari pihak Baitul Mal tentang zakat khususnya zakat perdagangan. Kalaupun ada hanya sosialisasi secara umum, secara khusus tentang zakat perdagangan belum ada. Padahal qanun telah disahkan sejak tahun 2007 yang mengatur tentang zakat perdagangan yang bunyinya “Zakat wajib dikeluarkan dari hasil perdagangan dan perusahaan”.<sup>6</sup>

Dari fenomena diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Kabupaten Pidie Jaya demi menjawab permasalahan tersebut dan berharap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang melakukan perdagangan dan lembaga zakat (Baitul Mal) supaya dapat membantu dalam masalah ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian ilmiah.

Dari penjelasan sebelumnya, antara persoalan yang timbul pada masalah pembayaran zakat perdagangan di kalangan para pedagang

kelontong di Kabupaten Pidie Jaya. adapun pertanyaan yang akan dijawab adalah:

- 1) Bagaimana Pengetahuan pedagang terhadap Qanun nomor 10 tentang zakat perdagangan di Pidie Jaya?
- 2) Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Baitul Mal supaya dalam menerapkan qanun nomor 10 tentang zakat perdagangan?

### **Kerangka Pemikiran**

Zakat barang Perdagangan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil harta Perdagangan yang berdasarkan pembuatan, pertambangan, perikanan, perkapalan, pertanian, peralatan dan pelayanan atau sebagainya dengan tujuan diniagakan. baik dalam bentuk Perdagangan individu, perdagangan perkongsian sesama muslim atau dengan bukan muslim, perdagangan semua jenis perusahaan, koperasi atau perdagangan saham dan sebagainya. Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik itu diwajibkan zakat.

Menurut *Sayyid Sabiq*, zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk fakir miskin dinamakan zakat, kerana dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan mengisinya dengan berbagai kebajikan.<sup>7</sup> kemudian *al-Mawardi*, mendefinisikan zakat sama dengan sedekah, dan sebaliknya sedekah sama dengan zakat.<sup>8</sup> Pandangan ini berasaskan ayat-ayat yang digunakan Alquran dan al-Hadith yang pada umumnya menggunakan perkataan sedekah, yang dimaksudkan adalah zakat itu sendiri.

Setiap orang Islam yang menjalankan aktivitas perdagangan secara perseorangan atau perkongsian yang menjalankan usaha-usaha pertambangan, pembalakan, pabrikan, pemborong, transportasi, perumahan dan penjualan kelontong dimasukkan ke dalam perdagangan

yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah terbukti syarat-syarat cukup *nisab* dan *haulnya* (354 hari bulan Qamariah).<sup>9</sup> Kadar zakat perdagangan berdasarkan kepada kadar zakat emas<sup>10</sup> dan perak perak pula 595 gram (200 dirham) atau 2.5 persen ( $1/40 \times$  harta kekayaan) daripada pendapatan bersih.

kepada perusahaan secara perkongsian (*shirkah*), jika semua ahli *shirkah* beragama Islam, maka zakat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berkongsi. Tetapi apabila ahli perkongsian terdapat orang yang bukan Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari ahli perkongsian yang Muslim saja jika jumlahnya telah melebihi *nisab*.<sup>11</sup>

Harta perdagangan, baik yang bergerak di bidang pengecer, industri, agroindustri, ataupun jasa yang dikelola secara individu ataupun badan usaha (seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, Usaha Dagang (UD) Yayasan, Koperasi, dan lain-lain) nisabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (Jika per gram RP80.00,- = RP6800.00,-) maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2.5 persen.

Untuk badan usaha yang berbentuk kerjasama (*syirkah*) maka jika semua anggota *syirkah* beragama Islam, Zakat dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagikan ke pihak pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota terdapat orang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja, apabila jumlahnya lebih dari *nisab*.

### **Pengetahuan pedagang terhadap Qanun nomor 10 tentang zakat perdagangan di Pidie Jaya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang bahwasanya dari segi pengetahuan pedagang terhadap zakat perdagangan sangat bagus dan mereka mengetahui apa itu zakat perdagangan. Dari 10 responden

yang penulis wawancarai semua pedagang mengetahui yang bahwa zakat itu wajib dikeluarkan. Dalam hal ini penulis 10 responden yang penulis wawancarai 9 responden tidak satu pun membayar zakat perdagangan kepada Baitul Mal, sedangkan 1 responden lagi tidak membayar zakat karena tidak cukup nisab. tetapi 9 responden tersebut mereka membayar zakat langsung kepada asnaf zakat, seperti saudara pedagang sendiri yang pedagang anggap sangat membutuhkan. Dengan seperti ini membuktikan bahwa para pedagang dikabupaten Pidie Jaya tidak patuh terhadap terhadap qanun nomor 10 tentang zakat yang telah diterbitkan pada tahun 2007. Ketidakpercayaan pedagang kepada Baitul Mal sangat Nampak dalam hal pembayaran zakat. kepatuhan pedagang terhadap zakat perdagangan sangat berpengaruh kepada faktor pengetahuan, pemahaman dan keimanan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh ahmad mukhlis dan irfan syauqi Beik<sup>12</sup> tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat. Analisis Al-marāgi yang menegaskan hubungan erat tentang pengetahuan dan keimanan yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap semua tuntunan agama

### **Langkah-Langkah Baitul Mal laksanakan dalam sosialisasi terhadap qanun nomor 10 tentang zakat di Kabupaten Pidie Jaya**

Baitul Mal pidie Jaya telah melakukan berbagai langkah dalam menyukseskan dan menerapkan qanun 10 tentang zakat melalui sosialisasi supaya pembayaran zakat dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pegawai Baitul Mal Pidie Jaya, penulis melihat masih sangat lemah dalam langkah dan strategi yang dijalankan Baitul Mal masih jalan ditempat, oleh karena itu usaha Baitul Mal untuk kemajuan sangat rendah. Semestinya Baitul Mal dapat mengatur strategi-strategi yang lain seperti melakukan dakwah ke seluruh pelosok dalam kawasan Kabupaten Pidie Jaya, kemudian mencetak brosur-brosur,

spanduk dan baliho supaya semua masyarakat terutama wajib zakat mengetahui, supaya dalam mensosialisasikan zakat dengan harapan keberhasilan. Motivasi dari individu sangat diperlukan dalam hal pengumpulan zakat. Dari hasil diatas diatas masih sangat banyak kekurangan yang perlu Baitul Mal benahi, semestinya telah melakukan strategi-strategi tersebut, jangan hanya wacana akan tetapi harus segera melaksanakan.

### **Penutup**

Pengetahuan pedagang terhadap qanun nomor 10 tentang zakat adalah baik, namu dalam hal ini kurang mengimplementasikan terhadap pembayaran zakat mereka kepada lembaga zakat. Semua responden yang penulis wawancarai tidak ada satu responden pun yang membayar zakat perdagangan kepada lembaga zakat. Ketidak percayaan pedagang terhadap lembaga zakat sangatlah jelas.

Baitul Mal mengakui masih sangat lemah dalam langkah dan strategi yang dijalankan Baitul Mal masih jalan ditempat, walaupun demikian pegawai Baitul Mal akan terus berusaha tidak tinggal diam dalam mengatur strategi-strategi yang baru seperti melakukan dakwah ke seluruh pelosok dalam kawasan Kabupaten Pidie Jaya, kemudian mencetak brosur-brosur, spanduk dan baliho supaya semua masyarakat terutama wajib zakat mengetahui, supaya dalam mensosialisasikan zakat dengan harapan keberhasilan, walaupun pegawai yang aktif sangat sedikit. Berikut hasil wawancara dengan pegawai Baitul Mal.

### **Pustaka Acuan**

Ram All Jaffri Saat Zainol Abidin, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan", *Jurnal Pengurusan* 5. 2010.

Q.S Al-Baqarah / 2: 267.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy ,*Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953.

Patmawati Hj Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal," *Jurnal Syariah* 16, no. 2 2008.

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh Indonesia, yakni hasil pemekaran dari kabupaten Pidie. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Pidie jaya mempunyai Sembilan kecamatan yaitu Bandar Dua, Jangka Buya, Ulim, Meurah dua, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, Paru dan Bandar Baru.

Qanun zakat nomor 10 bab IV bagian kesatu tentang kewajiban zakat pasal 18 ayat 2. Tahun 2007.

Sayyid Sabiq (t.t.), *Fiqhu al-Sunnah*. Kuwait: Dar al-Bayan

Al-Mawardi (t.t.), *Ahkamu al-Sultaniyyah*. Kuwait: Dar al-Fikr.

Mat Saad Hassan, "Zakat dan Cukai Pendapatan di Malaysia", (Kertas Kerja, Seminar Zakat dan Cukai di Malaysia, pada 5 Mei 1986, anjuran Persatuan Kebajikan Islam Hasil Dalam Negeri (Kuala Lumpur, Baitulmal Wilayah Persekutuan dan Persatuan Ulama Malaysia, 1986.

April Purwanto, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*. cet. 1, Yogyakarta: Sketsa, 2009.

Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor" *Jurnal Muzara'ah*, vol I No. I, 2013.

---

<sup>1</sup> Ram All Jaffri Saat Zainol Abidin, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan", *Jurnal Pengurusan* 5. (2010), h. 49.

<sup>2</sup> Q.S Al-Baqarah / 2: 267.

---

<sup>3</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1953), h. 114.

<sup>4</sup> Patmawati Hj Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal," *Jurnal Syariah* 16, no. 2 (2008), h. 223.

<sup>5</sup> Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh Indonesia, yakni hasil pemekaran dari kabupaten Pidie. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Pidie jaya mempunyai Sembilan kecamatan yaitu Bandar Dua, Jangka Buya, Ulim, Meurah dua, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, Paru dan Bandar Baru.

<sup>6</sup> Qanun zakat nomor 10 bab IV bagian kesatu tentang kewajiban zakat pasal 18 ayat 2. Tahun 2007, h. 15.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq (t.t.), *Fiqhu al-Sunnah*. (Kuwait: Dar al-Bayan), h. 2.

<sup>8</sup> Al-Mawardi (t.t.), *Ahkamu al-Sultaniyyah*. (Kuwait: Dar al-Fikr), h. 113.

<sup>9</sup> Mat Saad Hassan, "Zakat dan Cukai Pendapatan di Malaysia", (Kertas Kerja, Seminar Zakat dan Cukai di Malaysia, pada 5 Mei 1986, anjuran Persatuan Kebajikan Islam Hasil Dalam Negeri (Kuala Lumpur, Baitulmal Wilayah Persekutuan dan Persatuan Ulamak Malaysia, 1986), h. 5.

<sup>10</sup> Kadar zakat emas senilai 93.6 gr. Yusuf al-Qaradawi menyatakan 85 gr. Lihat dalam M. Ali Hasan, *Ibid.* h. 50.

<sup>11</sup> April Purwanto, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*. cet. 1, (Yogyakarta: Sketsa, 2009), h. 33.

<sup>12</sup> Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor" *Jurnal Muzara'ah*, vol I No. I, 2013.